

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

PT PLUS ULTRA ABADI

Nama Aplikasi	UATAS
Jenis Produk/Layanan	Platform jasa keuangan yang berfokus pada penyaluran Pendanaan dengan menjembatani antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nama Penerbit	PT Plus Ultra Abadi ("UATAS") adalah Perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Dalam hal ini, Perusahaan telah terdaftar dan berizin sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-106/D.05/2021 tanggal 17 September 2021
Fitur Utama	Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi tanpa agunan/jaminan dengan pembayaran secara angsuran dan dapat digunakan oleh seluruh Penerima Dana yang telah lolos verifikasi serta memperoleh limit pada platform UATAS dengan mengajukan permohonan Pendanaan
Manfaat	UATAS mampu memberikan solusi finansial untuk berbagai kebutuhan individu (multiguna) yang dapat diakses secara cepat dan praktis

Risiko

Terdapat berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh Penerima Dana ketika mengajukan permohonan dan/atau menerima fasilitas pendanaan dari UATAS yaitu:

1. Risiko kredit atau gagal bayar, dimana Penerima Dana dengan ini sadar sepenuhnya bahwa fasilitas pendanaan yang diberikan merupakan kesepakatan perdata antara Penerima Dana dan Pemberi Dana sehingga baik UATAS maupun lembaga otoritas manapun (termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan) tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dan kerugian tersebut.
2. Terdapat pengenaan bunga sesuai ketentuan berlaku dengan mengikuti perhitungan dan fitur yang berlaku di UATAS, pengenaan denda akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran yang turut berdampak terhadap pencatatan negatif di SLIK OJK serta mengurangi peluang Penerima Dana dalam memperoleh layanan keuangan baik dari UATAS maupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
3. Telah diberikannya persetujuan pembagian data pribadi oleh Penerima Dana kepada UATAS sehubungan dengan tujuan penilaian risiko dari Penerima Dana ketika mengajukan permohonan fasilitas pendanaan melalui UATAS, termasuk kemudian melakukan pengelolaan risiko gagal bayar, pengembalian fasilitas Pendanaan dengan memperhatikan aspek perlindungan kepada Pemberi Dana.
4. Atas persetujuan sebelumnya dari Pemberi Dana dan Penerima Dana dapat dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi yang telah diberikan kepada UATAS (termasuk namun tidak terbatas pada email, telepon dan lainnya) termasuk persetujuan penagihan secara langsung ke tempat tinggal Penerima Dana oleh petugas penagihan yang sah.

Persyaratan dan Tata Cara	<p>Persyaratan Permohonan Pendanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Usia 18 - 65 Tahun 3. Bersedia memberikan data dan informasi pribadi, termasuk informasi pekerjaan, data keuangan, dan/atau informasi lainnya yang diperlukan 4. Berdomisili di wilayah Indonesia 5. Mempunyai rekening bank dengan nama pemilik rekening sesuai dengan kartu identitas yang dicantumkan <p>Tata Cara Permohonan Pendanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pendanaan dapat diakses secara online 2. Mengunduh aplikasi UATAS pada Google Play Store atau Apple App Store 3. Melakukan registrasi pada aplikasi dengan melengkapi isian data diri dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran akun 4. Proses identifikasi dan verifikasi terhadap data dan informasi pribadi Pengguna 5. Selanjutnya muncul limit Pendanaan yang diperoleh berdasarkan hasil tinjauan identifikasi dan verifikasi Pengguna serta analisis penilaian kredit 6. Pengguna diminta untuk membaca dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal, Perjanjian Pendanaan, dan/atau dokumen lainnya sebelum menyetujui untuk mengajukan permohonan Pendanaan 7. Apabila Nasabah telah menyetujui seluruh dokumen terkait, proses Pendanaan menunggu persetujuan dari Pemberi Dana untuk selanjutnya dana akan ditransfer ke rekening Nasabah.
Penerima Dana	six five three

**Rincian
Pendanaan**

FASILITAS PENDANAAN

Rincian Fasilitas Pendanaan yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendanaan: IDR 1470000
- b. Jangka Waktu Pendanaan: 90 hari
- c. Total Suku Bunga & Biaya Layanan (diluar PPN): 0.23% per hari
- d. Bunga: IDR 289520
- e. Biaya Layanan IDR 18480 terdiri dari:
 - i. Biaya Penagihan: IDR 4620
 - ii. Biaya Teknis: IDR 13860
- f. Biaya Lainnya, terdiri atas :
 - i. Biaya Registrasi (saat pendanaan pertama) : IDR 4.250
 - ii. Biaya Tanda Tangan Elektronik : IDR 12.000
- g. PPN atas Biaya Layanan: IDR 2032
- h. Total Pengembalian Dana (Pokok Pendanaan, Suku Bunga, Biaya Layanan, Biaya Lainnya, dan PPN): IDR 1780032
- i. Rincian Bank Penerima Dana: BCA
- j. Rekening Penerima Dana: 12*****90
- k. Periode Cicilan Pendanaan: 6
- l. Denda Keterlambatan

Jumlah maksimum Manfaat Ekonomi (Bunga, Biaya Layanan maupun Biaya Lainnya) dan Denda Keterlambatan yang dapat dibebankan kepada Penerima Dana tidak melampaui 100% (seratus persen) dari Jumlah Pendanaan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

**Jangka Waktu
Pendanaan**

90 Hari

**Jadwal
Pembayaran**

Tenor	Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo
1	Rp 296214	18-11-2025
2	Rp 296214	03-12-2025
3	Rp 296392	18-12-2025
4	Rp 296392	02-01-2026
5	Rp 296392	17-01-2026
6	Rp 298424	01-02-2026

**Denda
Keterlambatan**

Total pengenaan Bunga, Biaya Layanan, dan Denda Keterlambatan adalah maksimal sebesar 0.46% per hari

**Pengaduan
Terkait Produk
dan Layanan**

Layanan Pengaduan/Customer Service UATAS:

Email: Cs.support@uatas.id

Call center: 1500 038

Walk In: Wijaya Kusuma Taman Duta Mas Blok D-8 No.15, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Disclaimer:

1. RIPLAY versi personal merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan atas permohonan fasilitas pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana.
2. RIPLAY versi personal antar Penerima Dana akan berbeda dan disesuaikan dengan limit fasilitas pendanaan yang telah diperolehnya berdasarkan

hasil penilaian risiko kredit masing-masing Penerima Dana.

3. RIPLAY versi personal merupakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang tersedia pada Aplikasi UATAS dan memuat informasi yang berbeda antar tiap Penerima Dana serta disesuaikan dengan limit fasilitas pendanaan yang telah diperoleh berdasarkan hasil penilaian risiko kredit masing-masing Penerima Dana.
4. UATAS dapat menolak permohonan Anda apabila terdapat syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi dan/atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anda diharuskan membaca setiap detil Ringkasan Informasi Produk dan Layanan UATAS, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, dan Perjanjian Pendanaan secara teliti sebelum menyetujui penawaran fasilitas pendanaan. Jika terdapat informasi yang kurang jelas dan/atau belum termuat pada Ringkasan ini, Anda dapat menghubungi Layanan Pelanggan UATAS dengan detail yang tercantum di atas.
6. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah membaca, memahami, menerima penjelasan, dan rincian informasi secara detail, jelas, dan lengkap atas Produk dan Layanan yang tersedia pada Aplikasi UATAS sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi personal.
7. Setiap bentuk kerugian dan/atau berbagai risiko yang timbul dikemudian hari yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Anda karena tidak membaca, memahami, dan/atau bertanya lebih lanjut kepada kami merupakan tanggung jawab Anda dan kami tidak memiliki kewajiban apapun dalam memberikan ganti kerugian dan/atau penggantian dalam bentuk apapun yang disebabkan karena kelalaian Anda.

PERJANJIAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: 293663971265235

Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("**Perjanjian**") ini dibuat pada tanggal **01-11-2025**, antara:

1. **hot wind**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapore, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PT. Plus Ultra Abadi sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan beralamat di Menara DEA Tower II, Lantai 15, Unit 1502, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor **293663971265235A**, tanggal **01 November 2025**, untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Dana**".
2. **six five three**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No **6471*****0653**, selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**".

Selanjutnya Pemberi Dana dan Penerima Dana secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**". Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PT Plus Ultra Abadi adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor KEP-

106/D.05/2021 tanggal 17 September 2021, sehingga dapat menyediakan layanan jasa keuangan yang dapat diakses secara online melalui aplikasi pendanaan berbasis internet yang dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara dengan nama UATAS, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penyelenggara LPBBTI**".

2. Pemberi Dana bermaksud untuk memberikan Pendanaan melalui aplikasi milik Penyelenggara LPBBTI kepada Penerima Dana, dan oleh karena itu Pemberi Dana memiliki piutang kepada Penerima Dana yang menggunakan aplikasi UATAS.
3. Penerima Dana bermaksud untuk memperoleh Pendanaan dari Pemberi Dana melalui aplikasi UATAS yang dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI.
4. Para Pihak sepakat dan menyetujui ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian ini, Kebijakan Privasi serta Syarat dan Ketentuan pada aplikasi UATAS yang merupakan alat bukti yang sah, kuat dan mengikat bagi Para Pihak serta sebagai pengakuan yang sah dari Penerima Dana bahwa Penerima Dana telah membaca, memahami, dan menyetujui Perjanjian ini, Kebijakan Privasi serta Syarat dan Ketentuan maupun kebijakan lainnya (apabila ada) yang dimuat pada Aplikasi UATAS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Kecuali dengan tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. "**Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**" selanjutnya disebut "**LPBBTI**" berarti penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan secara konvensional melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
- b. "**Pendanaan**" berarti fasilitas penyaluran dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI, termasuk pembayaran yang mencakup bunga, biaya lainnya, dan/atau denda keterlambatan melalui Aplikasi UATAS.
- c. "**Pemberi Dana**" / "**Pengguna LPBBTI**" berarti entitas yang berbentuk perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing maupun badan usaha yang merupakan Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing maupun Lembaga/Perwakilan Internasional yang memberikan Pendanaan kepada Penerima Dana.
- d. "**Penerima Dana**" adalah Warga Negara Indonesia, badan hukum, badan usaha, dan/atau entitas lainnya yang diperbolehkan untuk menerima Pendanaan.
- e. "**Hari Kerja**" berarti hari Senin - Jumat kecuali pada hari dimaksud adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- f. "**Aplikasi UATAS**" berarti aplikasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara LPBBTI

yang tersedia dan dapat diakses melalui *Google Play Store* maupun *iOS*.

g. "**Bunga**" berarti imbalan jasa atas penyaluran Pendanaan yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

h. "**Biaya Layanan**" berarti jumlah total biaya administrasi, biaya penagihan, biaya teknis, biaya keterlambatan dan denda keterlambatan (bila ada), suku bunga dan/atau biaya-biaya lainnya (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

i. "**Penyelenggara LPBBTI**" berarti PT Plus Ultra Abadi.

j. "**Data Pribadi**" berarti data dan informasi tentang Pemberi Dana dan Penerima Dana yang diberikan kepada Penyelenggara LPBBTI secara benar, lengkap, akurat, dan dapat teridentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

Perseorangan/individu:

Nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, alamat e-mail, rekening bank dan detail kartu kredit, jenis kelamin, KTP, foto, kewarganegaraan, nomor telepon pengguna dan non-pengguna, serta informasi biometrik (termasuk namun tidak terbatas pengenalan wajah);

Korporasi:

Nama, Alamat, Nomor Telepon, susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali) termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal, dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan.

k. "**Perlindungan Data Pribadi**" berarti serangkaian proses, upaya, dan langkah yang ditempuh oleh Para Pihak termasuk oleh Penerima Dana dalam rangka melindungi data pribadi sejak awal pemberian, perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, pemrosesan hingga terpenuhinya tujuan dan kepentingan Pendanaan termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran Pendanaan dengan tetap memperhatikan dan menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi Penerima Dana.

i. "**Rekening Penampungan**" atau *Escrow Account* berarti rekening giro di bank atas nama Penyelenggara LPBBTI dan telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang digunakan untuk menyalurkan Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana dan pengembalian kembali atas Pendanaan dari Penerima Dana Kepada Pemberi Dana sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024.

m. "**Rekening Penerima Dana**" berarti rekening atas nama Penerima Dana yang didaftarkan oleh Penerima Dana pada aplikasi UATAS.

n. "**Rekening Penyelenggara LPBBTI**" berarti rekening Giro pada bank atas nama Penyelenggara LPBBTI, yaitu PT Plus Ultra Abadi yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari Penyelenggara LPBBTI.

o. "**e-KYC atau electronic Know Your Customer**" berarti sebuah proses identifikasi dan verifikasi terhadap calon Pengguna Layanan yang dilakukan secara online dan real time oleh Penyelenggara LPBBTI dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang telah memiliki izin usaha dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang mana berkewenangan mengakses pusat data kependudukan untuk membandingkan video, tampilan atau foto wajah Pengguna Layanan yang terunggah pada aplikasi UATAS dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tersimpan pada

pusat data kependudukan tersebut.

p. "**Digital Signature atau tanda tangan elektronik**" berarti tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan pembaruan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE serta ketentuan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024.

q. "**Manfaat Ekonomi**" berarti tingkat imbal hasil yang ditetapkan dan diperoleh Penyelenggara LPBBTI atas penyediaan layanan dengan cakupan sebagai berikut:

Bunga/margin/bagi hasil;

Biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform* yang setara dengan biaya dimaksud; dan

Biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

r. "**Kualitas Pendanaan**" berarti keadaan dana dari aset yang dimiliki oleh Penerima Dana yang dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial yang terdiri atas 5 (lima) golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024.

s. "**Cicilan**" berarti nilai Transaksi yang dikonversi menjadi angsuran dengan jumlah dan nominal serta jangka waktu pembayaran yang tetap per bulan dimana didalamnya terdapat nilai dengan komposisi amortisasi pokok Pendanaan, Biaya Layanan, dan Bunga Cicilan.

t. "**Diskon**" berarti pengurangan biaya layanan yang diberikan dari setiap tagihan yang dibayarkan oleh Penerima Dana melalui Aplikasi UATAS dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

1.2 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi beserta perubahannya dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. RUANG LINGKUP PERJANJIAN DAN HUBUNGAN PARA PIHAK

2.1 Sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Penyelenggara LPBBTI bertindak selaku Kuasa dari Pemberi Dana dalam menyalurkan Pendanaan kepada Penerima Dana untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk hal - hal berikut ini:

- a. Menjadi kuasa Pemberi Dana dalam menyalurkan dana yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana melalui aplikasi UATAS;
- b. Menjadi kuasa Pemberi Dana dalam hal penagihan pembayaran oleh Penerima Dana;

- c. Menjadi kuasa Pemberi Dana dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Penerima Dana;
- d. Menjadi kuasa Pemberi Dana dalam melakukan upaya mitigasi risiko terhadap penyediaan layanan kepada Penerima Dana;
- e. Menjadi kuasa Pemberi Dana dalam melakukan upaya mitigasi risiko terhadap penyediaan layanan kepada Penerima Dana;
- e. Menjadi Kuasa Pemberi Dana dalam melakukan hal - hal yang dianggap perlu dan berguna dalam rangka penyaluran Pendanaan kepada Penerima Dana dan pembayaran kembali dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

2.2 Penyelenggara LPBBTI menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan aplikasi UATAS untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam rangka Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2.3 Penerima Dana harus melakukan registrasi pada Aplikasi UATAS untuk dapat menggunakan fasilitas Pendanaan yang disediakan oleh Penyelenggara LPBBTI.

3. FASILITAS PENDANAAN

3.1 Rincian Fasilitas Pendanaan yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendanaan: **IDR 1470000**
- b. Jangka Waktu Pendanaan: **90** hari
- c. Total Suku Bunga & Biaya Layanan (diluar PPN): **0.23%** per hari
- d. Bunga: **IDR 289520**
- e. Biaya Layanan **IDR 18480** terdiri dari:
 - i. Biaya Penagihan: **IDR 4620**
 - ii. Biaya Teknis: **IDR 13860**
- f. Biaya Lainnya, terdiri atas :
 - i. Biaya Registrasi (saat pendanaan pertama) : **IDR 4.250**
 - ii. Biaya Tanda Tangan Elektronik : **IDR 12.000**
- g. PPN atas Biaya Layanan: **IDR 2032**
- h. Total Pengembalian Dana (Pokok Pendanaan, Suku Bunga, Biaya Layanan, Biaya Lainnya, dan PPN): **IDR 1780032**
- i. Rincian Bank Penerima Dana: **BCA**
- j. Rekening Penerima Dana: **12*****90**

k. Periode Cicilan Pendanaan: **6**

l. Jadwal Pembayaran:

Tenor	Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo
1	Rp. 296214	18-11-2025
2	Rp. 296214	03-12-2025
3	Rp. 296392	18-12-2025
4	Rp. 296392	02-01-2026
5	Rp. 296392	17-01-2026
6	Rp. 298424	01-02-2026

m. Denda Keterlambatan

- i. Total pengenaan Bunga, Biaya Layanan, dan Denda Keterlambatan adalah maksimal sebesar 0.46% per hari, yang dihitung dari Jumlah Pendanaan (sebagaimana diatur pada Poin 3.1. huruf a)
- ii. Jumlah maksimum Manfaat Ekonomi (Bunga, Biaya Layanan maupun Biaya Lainnya) dan Denda Keterlambatan yang dapat dibebankan kepada Penerima Dana tidak melampaui 100% (seratus persen) dari Jumlah Pendanaan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

3.2 Apabila Penerima Dana tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali terhadap fasilitas Pendanaan yang diterimanya sampai dengan saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum pada Poin 3.1, maka Penerima Dana akan dibebankan biaya keterlambatan sebesar yang tercantum pada Poin 3.1 huruf (m) di atas.

3.3 Pencairan dana akan dicairkan ke rekening Penerima Dana maksimal 2 x 24 jam setelah pengajuan fasilitas Pendanaan disetujui, Pemberi Dana dapat menunda atau mengubah jadwal pencairan dana dengan pemberitahuan melalui aplikasi kepada Penerima Dana. Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara LPBBTI dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan hukum, gugatan, dan/atau klaim ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai

akibat dari adanya penundaan atau perubahan jadwal pencairan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3.4 Pemberi Dana harus mengirimkan dana ke Rekening *Escrow* UATAS dalam rangka pencairan Pendanaan untuk kemudian disalurkan ke rekening Penerima Dana yang tercatat dan terdaftar dalam aplikasi sebagai rekening tujuan pengiriman dana ("**Rekening Penerima Dana**").

3.5 Penerima Dana setuju untuk melakukan pelunasan Pendanaan melalui metode pembayaran yang ditetapkan atau tersedia dalam Aplikasi UATAS.

3.6 Penerima Dana setuju bahwa Penerima Dana akan menggunakan fasilitas Pendanaan yang diterima melalui aplikasi UATAS untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3.7 UATAS, Pemberi Dana, dan Pihak Terkait tidak akan bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan penggunaan dana oleh Penerima Dana apabila dikemudian hari diketahui penggunaan tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana disebut dalam Perjanjian ini.

3.8 Dalam hal penagihan, Penerima Dana setuju bahwa Penyelenggara LPBBI selaku Penerima Kuasa dari Pemberi Dana dapat melakukan penagihan atas fasilitas Pendanaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, baik dari Penyelenggara LPBBI sendiri maupun melalui jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara LPBBI.

4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian berlaku efektif sejak Penerima Dana menandatangi atau menyetujui Perjanjian ini yang merupakan persetujuan atas semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan berakhir setelah Penerima Dana melunasi atau menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

5. PENAGIHAN

5.1 UATAS akan melakukan upaya penagihan kepada Penerima Dana, baik dilakukan oleh UATAS sendiri maupun melalui Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghubungi Penerima Dana/mengirimkan notifikasi atau pengingat/peringatan, dan menghubungi Nomor Kontak Darurat yang dicantumkan oleh Penerima Dana pada aplikasi UATAS.

5.2 Apabila penagihan dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan, maka perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan yang telah terdaftar pada AFPI, dengan tenaga penagihan yang telah tersertifikasi oleh AFPI atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tenaga penagihan untuk fintech pendanaan bersama serta telah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.

5.3 Penerima Dana dengan ini sepakat untuk mengecualikan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf [f] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen beserta aturan pelaksana dan/atau perubahannya (jika ada) sehingga penagihan dilakukan pada hari Senin s.d. Minggu (di luar hari libur nasional) berlangsung pada jam 08.00 s.d. 20.00 waktu setempat dengan cara:

- a. *Desk collection*, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, dan/atau perantara lainnya; dan/atau

b. *Field Collection*, yaitu penagihan langsung secara tatap muka sesuai alamat penagihan atau domisili Penerima Dana.

5.4 Apabila Penerima Dana terlambat melakukan pembayaran atas fasilitas Pendanaan yang diterimanya melalui aplikasi UATAS, maka Penyelenggara LPBBI akan memberikan surat peringatan dengan muatan informasi paling sedikit berisi:

- a. Tanggal jatuh tempo sesuai dalam Perjanjian Pendanaan;
- b. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- c. Posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang;
- d. Manfaat Ekonomi Pendanaan; dan
- e. Biaya yang terutang seperti bunga dan denda atas setiap keterlambatan.

6. PELUNASAN DAN PERPANJANGAN FASILITAS PENDANAAN

6.1 Penerima Dana wajib melunasi seluruh kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini, seperti kewajiban dalam melakukan pelunasan fasilitas Pendanaan termasuk pokok, suku bunga, dan biaya lain yang disepakati, termasuk denda (jika ada), dalam jangka waktu Pendanaan yang telah disepakati.

6.2 Penerima Dana setuju bahwa Penerima Dana wajib membayar fasilitas Pendanaan secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

6.3 Jangka waktu (tenor) Pendanaan tidak dapat diperpanjang kecuali ditentukan sebaliknya dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

6.4 Penerima Dana dapat melunasi jumlah Pendanaan yang telah diterimanya beserta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini setiap saat sebelum jatuh tempo ("**Pelunasan Lebih Awal**") baik yang bersifat wajib dan/atau bersifat sukarela.

6.5 Dalam hal Penerima Dana melakukan pelunasan fasilitas Pendanaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo, maka Penerima Dana dimungkinkan untuk mendapatkan Diskon atas tagihan yang wajib dibayarkan yang rincian dan besarannya akan ditampilkan dalam aplikasi UATAS.

6.6 Pelunasan lebih awal yang bersifat wajib merupakan ketentuan yang diberlakukan pada suatu waktu di suatu wilayah hukum, pelaksanaan kewajiban suatu Pendanaan dalam Perjanjian ini atau penyertaannya menjadi illegal maka:

- a. UATAS dengan segera memberitahukan Penerima Dana agar:

Penerima Dana wajib segera membayar angsuran pinjaman atau keseluruhan jumlah pinjaman tersebut pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati bersama; dan

- b. Tanggal pembayaran tersebut adalah Jangka Waktu jatuh tempo yang terdekat pada saat itu. Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi akan berakhir dan Penerima Dana harus segera melakukan pelunasan penuh apabila salah satu hal dari ketentuan di bawah ini

terjadi:

- i. Penerima Dana dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampuan (*onder curatele gestald*), meminta penundaan pembayaran; atau
- ii. Penerima Dana meninggalkan tempat tinggalnya atau pergi ke tempat lain yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan UATAS dapat membahayakan penyaluran dana tersebut, ditangkap oleh pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.

6.7. Pelunasan Lebih Awal secara sukarela dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima Dana diperkenankan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman lebih awal (dipercepat) dari jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pemberitahuan kepada UATAS.
- b. Setiap pengajuan Pelunasan Lebih Awal secara sukarela, UATAS akan memberikan penilaian terhadap Pelunasan Lebih Awal tersebut, Penerima Dana diwajibkan untuk melunasi bunga, biaya layanan, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul (apabila ada) sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

6.8. Dalam hal perpanjangan, seluruh informasi dan rincian terkait perpanjangan akan ditampilkan di dalam aplikasi serta dituangkan dalam suatu Form Perpanjangan yang telah disetujui oleh Penerima Dana. Selain itu, Penerima Dana akan mendapatkan nomor order terbaru yang merupakan satu kesatuan dari fasilitas Pendanaan awal sesuai Perjanjian.

6.9. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Pendanaan sebagaimana disebutkan dalam huruf 6.8 di atas disetujui, maka UATAS akan menginformasikan dan menyesuaikan dalam aplikasi UATAS untuk dapat diketahui dan diterima oleh Penerima Dana dengan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Penundaan pembayaran yang disetujui;
- b. Jatuh Tempo Pembayaran Selanjutnya;
- c. Jumlah Yang Harus Dibayar; dan
- d. Biaya administrasi penundaan pembayaran.

6.10. Pemberi Dana dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak pengajuan penundaan pembayaran Fasilitas Pendanaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

7.1 Hak Penerima Dana

- a. Mendapatkan Pendanaan dengan jumlah yang telah disetujui oleh Pemberi Dana sebagaimana telah disebutkan dalam Poin 3 Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan informasi dari UATAS atas fasilitas Pendanaan yang diajukan antara lain informasi mengenai status penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan Pendanaan pada aplikasi atau akun Penerima Dana.

7.2 Kewajiban Penerima Dana

- a. Melakukan pembayaran atas fasilitas Pendanaan yang telah diterimanya secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- b. Menggunakan dana yang diterimanya untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada transaksi judi online, sindikat pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, transaksi obat-obatan terlarang ataupun bentuk lainnya yang termasuk perbuatan melawan hukum.
- c. Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat, dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari Penyelenggara LPBBTI sebagai kuasa Pemberi Dana.
- d. Mentaati semua peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berwenang, dan mengikat terhadap Penerima ini.
- e. Beriktikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan UATAS terkait pelunasan dan penagihan atas fasilitas Pendanaan yang diterimanya serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada UATAS atau atas permintaan UATAS yang sewajarnya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.

7.3 Hak Pemberi Dana

- a. Menerima pembayaran kembali atas seluruh kewajiban dari Penerima Dana yang terdiri atas pendanaan pokok, suku bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan (bila ada) serta biaya lainnya yang telah disepakati sesuai ketentuan Perjanjian Pendanaan ini.
- b. Memberikan kuasa pada UATAS untuk melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada Penerima Dana agar Penerima Dana melaksanakan pelunasan atas fasilitas Pendanaan yang diterimanya berdasarkan Perjanjian ini.

7.4 Kewajiban Pemberi Dana

- a. Menyediakan sejumlah dana dalam rangka pemberian fasilitas Pendanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan Penerima Dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

7.5 Hak Penyelenggara LPBTI

- a. Menolak, menunda atau menerima pengajuan fasilitas Pendanaan yang diajukan oleh calon Penerima Dana.
- b. Melakukan kerjasama dan pertukaran data dengan pihak ketiga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Mengirim informasi dan pemberitahuan yang berkaitan dengan isi Perjanjian ini kepada Penerima Dana, termasuk, namun tidak terbatas pada pemberitahuan penarikan, peringatan pembayaran, dan penagihan karena keterlambatan pelunasan, melalui media komunikasi seperti namun tidak terbatas pada telepon, SMS, dan surat elektronik.
- d. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh Penerima Dana, antara lain memberikan surat peringatan, menawarkan langkah penyelesaian dalam hal pelunasan, melakukan penagihan dengan melakukan kunjungan atau melalui telepon, surat elektronik, atau media komunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menghubungi kontak darurat Penerima Dana ketika Penerima Dana gagal atau lalai melunasi fasilitas Pendanaan berikut bunga serta biaya lainnya yang telah disepakati pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian ini.

7.6 Kewajiban Penyelenggara LPBTI

- a. Memastikan jumlah pencairan Pendanaan kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- b. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan milik Penerima Dana yang dikelola oleh Penyelenggara LPBTI sejak data tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- c. Menyampaikan informasi kepada Pemberi dan Penerima Dana tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan fasilitas Pendanaan.
- d. Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran atas fasilitas Pendanaan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Para Pihak memiliki kapasitas untuk mengadakan Perjanjian ini dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan (jika ada) berdasarkan Perjanjian dengan Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian ini.
- b. Penerima Dana tidak sedang menerima Pendanaan melalui lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara LPBTI, termasuk platform UATAS pada saat pengajuan Pendanaan.

- c. Penerima Dana tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga yang dapat menghalangi dirinya untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini.
- d. Penerima Dana telah mengetahui dan mempelajari pemberian Pendanaan ini, termasuk informasi tentang Penyelenggara LPBBTI dan aplikasi yang disediakan oleh Penyelenggara LPBBTI.
- e. Penerima Dana tidak terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaringan terorisme, sindikat pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan senjata pemusnah massal, narkotika, obat-obatan terlarang serta organisasi terlarang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum internasional.
- f. Penerima Dana memahami bahwa untuk keperluan pemberian fasilitas Pendanaan, Penyelenggara LPBBTI dan Pemberi Dana akan melaporkan catatan tentang fasilitas Pendanaan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lain yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Penerima Dana menjamin dan menyatakan bahwa Penerima Dana memenuhi persyaratan kelayakan untuk mengakses LPBBTI yang disediakan oleh UATAS serta memberi wewenang kepada UATAS untuk menggunakan berbagai cara yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Penerima Dana melalui penyedia informasi pihak ketiga, baik untuk kepentingan penagihan, penggunaan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik, penilaian kredit, dan penyediaan layanan pendukung lainnya.
- h. Seluruh informasi (baik data pribadi dan tidak bersifat pribadi), dokumen serta keterangan yang disampaikan oleh Penerima Dana melalui aplikasi UATAS adalah benar, sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukan merupakan hasil penipuan, pemalsuan, manipulasi, pembajakan atau pelanggaran terhadap hukum maupun pihak ketiga lainnya.
- i. Penerima Dana dengan ini menyatakan telah memperoleh persetujuan dari pihak - pihak yang nama dan datanya dicantumkan dalam aplikasi UATAS sebagai Kontak Darurat dari Penerima Dana.
- j. Penyelenggara LPBBTI menjamin bahwa produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

9. PENGGUNAAN DAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI

9.1 Dengan menggunakan Layanan UATAS, Penerima Dana memberikan persetujuan dan hak pada UATAS untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalin, memproses, memformat ulang, membuka informasi, mengakses, mentransfer, mengkaji, mengungkapkan, dan menggunakan Konten Penerima Dana untuk tujuan lain dan/atau terkait dengan penggunaan Sistem Elektronik UATAS secara terus-menerus sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

9.2 Penghapusan Data Pribadi Penerima Dana dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh Penerima Dana kepada Penyelenggara LPBBTI dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing - masing Pihak.

9.3 Pemusnahan Data Pribadi dapat dilakukan jika telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi, yaitu paling singkat 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyimpanan dan pemusnahan data yang berlaku.

9.4 Penggunaan Data Pribadi Penerima Dana yang dikumpulkan melalui Sistem Elektronik UATAS dimaksudkan untuk beberapa tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada:

- a. Memverifikasi dan mengesahkan identitas Penerima Dana untuk tujuan pencegahan penipuan, *fraud* atau segala bentuk kejahatan lainnya.
- b. Menaksir riwayat kredit, menguji kelayakan, reputasi kredit, dan kemampuan pembayaran kembali Penerima Dana.
- c. Mengkonfirmasi pekerjaan dan sumber penghasilan Penerima Dana.
- d. Mengelola akurasi dan memverifikasi informasi mengenai Penerima Dana sesuai dengan pertimbangan UATAS jika dianggap perlu.
- e. Memformulasikan data statistik mengenai Penerima Dana.
- f. Menghubungi pihak ketiga, seperti rekan tempat Penerima Dana bekerja, suami/istri, keluarga, teman yang telah dicantumkan oleh Penerima Dana untuk mengkonfirmasi tentang Penerima Dana.
- g. Membuat analisa dan meningkatkan model statistik UATAS untuk memperkirakan risiko terkait pemberian fasilitas Pendanaan.
- h. Mengidentifikasi Penerima Dana ketika Penerima Dana menghubungi UATAS dan/atau menggunakan Sistem Elektronik UATAS.
- i. Mencegah dan mendeteksi kejahatan dalam bidang keuangan.
- j. Menghubungi Penerima Dana terkait dengan pengajuan fasilitas Pendanaan yang diajukan melalui aplikasi UATAS.
- k. Menghubungi Penerima Dana terkait dengan penyelesaian kewajiban Penerima Dana pada UATAS.
- l. Memutakhirkan Sistem Elektronik UATAS guna memenuhi kebutuhan pengguna di masa mendatang.
- m. Mengizinkan Penerima Dana berpartisipasi dalam berbagai fitur Layanan yang ditawarkan oleh UATAS.
- n. Mengevaluasi keefektifan dari pemasaran produk UATAS, untuk pengecekan berkala dan riset pemasaran.
- o. Memberitahu Penerima Dana tentang perubahan Layanan.
- p. Mengizinkan badan keuangan, otoritas, dan/atau pihak ketiga yang berwenang guna mengadakan pengecekan terbatas pada status Penerima Dana dalam database atau Layanan UATAS.
- q. Pada akhirnya untuk keperluan bisnis UATAS secara umum, yaitu memproses transaksi Pendanaan, membuat keputusan, dan memberi fasilitas Pendanaan yang sesuai untuk Penerima Dana berdasarkan keputusan dari Pemberi Dana.
- r. Mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta bentuk kejahatan lainnya.

9.5 UATAS menyetujui, merahasiakan, menjaga dan menghormati privasi Data Pribadi Penerima Dana. UATAS tidak pernah dan tidak akan pernah menjual Data Penerima Dana ke pihak manapun yang tidak berkepentingan, kecuali jika sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi yang bertujuan

untuk mendukung penyediaan layanan.

9.6 Penerima Dana secara tegas menyetujui untuk memberikan kuasa penuh atas pengolahan, pemrosesan, dan penggunaan data, informasi, dan dokumen pendukung yang bersifat pribadi yang diberikan kepada UATAS, yang diperoleh dan/atau yang diakses secara sah oleh UATAS sehubungan dengan fasilitas Pendanaan untuk tujuan dan kepentingan sehubungan dengan Perjanjian ini.

9.7 Penerima Dana memberikan persetujuan dan hak kepada UATAS untuk membagikan informasi dan data yang diperoleh UATAS dari Penerima Dana kepada Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan UATAS termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mitra usaha, pemasok dan sub-kontraktor untuk pelaksanaan setiap kontrak yang UATAS adakan dengan Penerima Dana.
- b. Pengiklan dan jaringan-jaringan iklan yang memerlukan data dengan tujuan untuk memilih dan menyediakan iklan yang relevan kepada Penerima Dana dan orang lain. UATAS tidak mengungkapkan informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi kepada para pengiklan, tetapi UATAS dapat memberikan mereka informasi agregat tentang Para Pengguna UATAS. UATAS dapat menggunakan informasi atau data yang dikumpulkan dari Penerima Dana untuk memungkinkan UATAS memenuhi keinginan para pengiklan UATAS dengan menampilkan iklan mereka kepada audiens yang menjadi target.
- c. Penyedia analisis dan mesin pencari yang tujuannya membantu UATAS dalam peningkatan dan optimalisasi situs UATAS.
- d. Agen, kontraktor atau penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan administrasi, pengiriman pos, telemarketing, telekomunikasi penjualan langsung, call center, proses bisnis, perjalanan, visa, manajemen pengetahuan, sumber daya manusia, pengolahan data, teknologi informasi, komputer, pembayaran, penagihan hutang, referensi kredit atau pemeriksaan-pemeriksaan latar belakang lain atau layanan-layanan lain kepada UATAS sehubungan dengan pengoperasian bisnis dari UATAS, maupun penagihan kewajiban.
- e. Lembaga keuangan, agen proses, biro jasa perkreditan yang terdaftar di OJK atau pihak lain yang akan terlibat dalam transaksi untuk pengiriman uang atau kegiatan perbankan/keuangan apapun.

9.8 Daftar Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan UATAS dalam melakukan penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi, informasi, dan dokumen pendukung pribadi Penerima Dana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

10. PAJAK TERKAIT DAN BIAYA LAINNYA

Kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing - masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

11. MITIGASI RISIKO ATAS KUALIFIKASI KUALITAS PENDANAAN

UATAS berhak melakukan mitigasi risiko yang setidaknya berupa analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana, verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen, penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal, pengalihan risiko Pendanaan jika terdapat permintaan dari Pemberi Dana, dan/atau bentuk mitigasi risiko lainnya dalam memberikan pelindungan kepada Pemberi Dana.

Terhadap setiap Pendanaan yang tergolong sebagai Pendanaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan/atau macet, maka Penerima Dana setuju bahwa UATAS dapat mengalihkan risiko tersebut dengan bekerja sama kepada Pihak Ketiga sebagai upaya mitigasi risiko dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

12. PEMBERITAHUAN

12.1 Setiap komunikasi, pengaduan, permintaan bantuan teknis dan/atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Para Pihak sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, utamanya akan dilakukan melalui telepon dan email. Pemberitahuan melalui e-mail tersebut dianggap telah diterima sejak dikirimkannya e-mail tersebut dan tidak diterima adanya notifikasi kegagalan pengiriman dari pengelola e-mail dalam waktu kurang dari 1x24 jam.

12.2 Korespondensi Penyelenggara LPBBTI

PT PLUS ULTRA ABADI	
No. Telp / Call Center	021-5760988 / 1500 038
Email	Cs.support@uatas.id
Alamat	Menara Dea Tower II, Lantai 15, Unit 1502, Jl. Mega Kuningan Barat No. 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

12.3 Korespondensi Penerima Dana

No. Telp / HP	082100100653
Email	dbaa@uatas.id

12.4 Setiap perubahan terhadap alamat e-mail terdaftar di atas wajib disampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat surat elektronik tersebut berlaku. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka surat elektronik dianggap telah diterima meskipun surat elektronik dikirimkan ke alamat yang terakhir diketahui.

13. PENGOLAHAN DAN PENGGUNAAN PRIVASI PENERIMA DANA

Penerima Dana secara tegas menyetujui untuk memberikan izin, kewenangan, dan kuasa penuh atas setiap pemrosesan Data Pribadi berikut dokumen lainnya dari Penerima Dana yang diberikan kepada UATAS untuk selanjutnya dapat dilakukan proses pengumpulan, pengolahan, penggunaan maupun proses pengungkapan dan pembagian Data Pribadi serta dokumen lainnya tersebut kepada sub-kontraktor atau para pihak yang terafiliasi, bekerja sama, atau ditunjuk oleh UATAS dari waktu ke waktu guna melakukan verifikasi informasi, keberadaan, dan kondisi akun, mematuhi perintah instansi dan/atau otoritas berwenang, melakukan penilaian kredit, pengalihan risiko, penagihan pinjaman yang tertunggak dan/atau untuk setiap tujuan lainnya yang tidak dispesifikkan sepanjang berkenaan dengan pemenuhan Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENERIMA DANA

Sehubungan dengan tujuan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan Pendanaan, maka dari itu terhadap data pribadi Penerima Dana yang diberikan, diperoleh, dikumpulkan, diproses, dibagikan, diungkapkan, dan disimpan dalam sistem elektronik UATAS perlu diterapkan upaya-upaya atau langkah-langkah yang cukup dan memadai dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi Penerima Dana. Upaya perlindungan tersebut tidak hanya sebatas dilaksanakan oleh Penyelenggara LPBBTI saja, melainkan juga oleh Penerima Dana selaku Pemilik Data Pribadi dalam menjaga, mengamankan, dan mengantisipasi kerahasiaan data pribadinya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Penyelenggara LPBBTI dengan ini berkomitmen penuh dalam menjaga, melindungi, dan mengamankan data pribadi Penerima Dana yang disertai dengan tindakan pengamanan dari Penerima Dana itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dapat diterapkan meliputi:

14.1 Penerima Dana wajib memastikan untuk menjaga, mengamankan, dan melindungi data pribadi miliknya dari segala bentuk penipuan seperti *phising*, penyalahgunaan data pribadi, pengaksesan tidak sah, tautan yang menyesatkan, dan/atau bentuk-bentuk peretasan data pribadi lainnya baik

secara langsung melalui perangkat pribadi maupun tidak langsung;

14.2 Setiap pemberian, pengumpulan, dan perolehan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik pada data-data tertentu saja, permintaan secara sah, dan bersifat transparan;

14.3 Pengungkapan, penyerahan, pembagian data pribadi Penerima Dana kepada Pihak Ketiga (Vendor) yang bekerja sama dengan Penyelenggara LPBBTI dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan hanya ditujukan untuk kepentingan pemrosesan Pendanaan saja;

14.4 Setiap pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI maupun Pihak Ketiga harus mempunyai dasar dan tujuan pemrosesan yang jelas dan telah diketahui ataupun disetujui oleh Penerima Dana sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pendanaan;

14.5 Penyelenggara LPBBTI dapat melakukan pembatasan pemrosesan data pribadi Penerima Dana yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dan melakukan monitoring secara ketat terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga hanya berdasarkan perintah/instruksi dari Penyelenggara LPBBTI serta sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi Penerima Dana;

14.6 Penyelenggara LPBBTI memastikan telah mengambil langkah-langkah atau mitigasi risiko secara tepat dan memadai untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, pengungkapan dan akses tidak sah, kebocoran data pribadi, dan/atau risiko lainnya yang rentan terhadap penggunaan data pribadi tanpa izin;

14.7 Penyelenggara LPBBTI wajib mencegah, menunda, membatasi ataupun membatalkan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan oleh internal Penyelenggara LPBBTI maupun eksternal sepanjang pemrosesan tersebut tidak sesuai tujuan, tidak sah, dan bertentangan dengan ketentuan berlaku;

14.8 Penyelenggara LPBBTI wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan data pribadi Penerima Dana wajib menyusun langkah teknis operasional termasuk mitigasi risiko atas tindakan dan langkah bisnis yang ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan data pribadi yang ada;

14.9 Penyelenggara LPBBTI memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan telah memadai sehingga dapat mengidentifikasi apabila terjadi pengaksesan tidak sah, peretasan, dan lainnya; dan

14.10 Penyelenggara LPBBTI menjamin, memastikan, dan memperhatikan bahwa pelaksanaan transfer data pribadi Penerima Dana kepada Pihak Ketiga dilakukan secara ketat, mencegah penyalahgunaan dan/atau penyebarluasan data yang tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan, dan/atau bentuk kejahatan lainnya yang merugikan Penerima Dana, serta menerapkan upaya-upaya perlindungan data pribadi yang tepat.

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semua kekayaan intelektual, termasuk tanpa batasan, hak paten, merek dagang dan merek jasa (baik terdaftar atau tidak, dalam proses pendaftaran atau menunggu persetujuan), rahasia dagang, hak cipta, desain, hak-hak dalam bentuk (yang berlaku di seluruh belahan dunia) penemuan, rancangan,

gambar, hasil kerja, program komputer, topografi, semi konduktor, informasi rahasia, nama usaha, termasuk gaya, tampilan serta presentasi barang atau jasa dan aplikasi dan hak untuk menerapkan perlindungan atas hak-hak dalam Aplikasi UATAS termasuk slogan, gambar, logo, dan foto merupakan milik Penyelenggara LPBBI.

Penyelenggara LPPBTI dapat mengajukan tuntutan, gugatan, dan/atau klaim ganti kerugian kepada setiap pihak yang menggunakan, menyertakan, menampilkan, dan/atau bentuk tindakan lainnya sehingga terdapat logo, gambar atau foto UATAS maupun karakter yang dapat diidentifikasi sebagai UATAS sepanjang tidak memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu maupun penggunaan untuk tujuan apapun yang berpotensi merusak citra, nama baik, dan/atau menimbulkan kerugian serta mempengaruhi Penerima Dana untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini maupun orang lain terkait ujaran kebencian, meniru, menduplikasi, melakukan tindak kejahatan yang mengatasnamakan UATAS, melakukan gagal bayar, dan/atau peristiwa lainnya dengan menggunakan salah satu, sebagian atau keseluruhan unsur hak kekayaan intelektual milik Penyelenggara LPBBI.

16. HUKUM YANG BERLAKU DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

16.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

16.2 Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian ini dapat diselesaikan di luar pengadilan.

16.3 Bilamana dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan antara Para Pihak dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

16.4 Dalam hal terjadi sengketa, maka Para Pihak dapat menyepakati pemilihan penyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan, namun Penyelenggara LPBBI terlebih dahulu akan menyarankan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai forum khusus untuk penyelesaian sengketa dalam hal penyediaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

17. PERISTIWA CIDERA JANJI

Peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa Cidera Janji Penerima Dana dalam melaksanakan Perjanjian ini, terlepas dari alasan terjadinya dan apakah peristiwa itu sengaja atau tidak disengaja dengan segala akibat hukumnya yaitu:

17.1 Penerima Dana tidak membayar seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo;

17.2 Salah satu atau lebih dari informasi, data pribadi, pernyataan, jaminan atau dokumen lain dari Penerima Dana tidak benar atau tidak akurat;

- 17.3 Penerima Dana tidak memenuhi kewajibannya atau lalai untuk melaksanakan syarat - syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- 17.4 Penerima Dana mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan pelaksanaannya kepada Pihak lain;
- 17.5 Penerima Dana melanggar salah satu atau lebih dari isi Perjanjian ini.
- 17.6 Dalam hal terjadi Wanprestasi, maka Perjanjian ini akan berakhir dan mengacu pada Pasal 18 Perjanjian ini tentang Pengakhiran Perjanjian.
- 17.7 Pada saat terjadinya Cedera Janji dan Penerima Pendanaan gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pemberi Pendanaan atas diskresinya sendiri melalui UATAS sebagai kuasa dan perwakilannya, tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari Penerima Dana, dan tanpa membatasi hak Pemberi Dana berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian ini untuk:
- a. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial Penerima Pendanaan berdasarkan Perjanjian;
 - b. Dapat mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk UATAS ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha Penerima Pendanaan atau kantor tempat Penerima Pendanaan untuk melakukan penagihan langsung kepada Penerima Pendanaan;
 - c. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk UATAS terhadap Penerima Pendanaan;
 - d. Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal Penyelesaian Sengketa Perjanjian ini;
 - e. Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian, UATAS dapat mengalihkan hak tagih Pemberi Dana terhadap Penerima Dana kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap Penerima Dana melalui Akun Penerima Dana ataupun media lainnya yang ditentukan UATAS, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Penerima Dana dan dengan ini Penerima Dana dan Pemberi Dana menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain; dan
 - f. Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak Pemberi Pendanaan dan/atau UATAS berdasarkan Perjanjian Pendanaan ini.

18. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Melalui Penyelenggara LPBBI, Pemberi Dana dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu atau lebih dari keadaan di bawah ini:

- 18.1 Penerima Dana tersangkut dalam suatu perkara pidana dan/atau terindikasi termasuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar Nama Terduga Pelaku Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPPSPM) yang menurut Pemberi Dana diduga dapat mempengaruhi penyediaan Layanan Pendanaan maupun kelancaran pelaksanaan kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini serta terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan;
- 18.2 Penerima Dana meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

- 18.3 Penerima Dana melakukan Cidera Janji;
- 18.4 Harta kekayaan Penerima Dana sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain atau instansi yang berwenang, yang menurut Pemberi Dana diduga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini;
- 18.5 Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keharusan mendapatkan penetapan pengadilan dalam mengakhiri Perjanjian secara sepihak maupun peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang menyatakan hal yang sama dengan ketentuan tersebut; dan/atau
- 18.6 Dengan berakhirnya Perjanjian berdasarkan ketentuan ini, maka seluruh utang dan kewajiban dari Penerima Dana pada saat yang sama di tanggal jatuh tempo wajib untuk dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.

19. PENGALIHAN

- 19.1 Dalam hal perubahan terkait dengan Pengalihan Pendanaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Penerima Pendanaan, UATAS akan memberitahukan perubahan tersebut melalui Aplikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Penerima Dana berhak untuk menyampaikan penolakan maupun persetujuan dalam tenggang waktu tersebut. Apabila tidak ada penolakan dari Penerima Dana setelah jangka waktu pemberitahuan berakhir, maka hal tersebut dianggap sebagai persetujuan atas perubahan tersebut. Atas perubahan dan/atau persetujuan tersebut, tidak diperlukan suatu penandatanganan perjanjian lagi di kemudian hari.
- 19.2 Setiap penerima pengalihan atau pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Perjanjian ini untuk seluruh maksud dari Perjanjian ini dan berhak atas manfaat penuh dari Perjanjian ini dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah pihak yang awal berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya.
- 19.3 Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum setempat, Pemberi Dana dapat menetapkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik keseluruhan maupun sebagian, dan Penerima Dana dianggap menyetujui pengalihan atau pemindahan tersebut, Penerima Dana dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pemberi Dana (atau Penyedia Layanan, yang ditunjuk oleh Pemberi Dana) untuk menandatangi setiap surat, menerima pemberitahuan dan menyimpan pemberitahuan atas nama Penerima Dana. Penerima Dana akan dianggap telah diberitahu sepenuhnya mengenai penetapan tersebut. Pemberi Dana (atau Penyedia Layanan yang ditunjuk oleh Pemberi Dana) wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Penerima Dana atas permintaan dari Penerima Dana. Penerima Dana dalam hal ini tidak akan ditetapkan tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Dana untuk menetapkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

20. KEADAAN KAHAR

- 20.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan atau kondisi di luar kendali seperti peristiwa bencana alam, perang, bom, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan/atau bencana lainnya yang berakibat langsung pada Penerima Dana.
- 20.2 Dalam hal timbul Keadaan Kahar, maka Penerima Dana wajib dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar untuk memberitahukan Penyelenggara LPBBTI.
- 20.3 Keadaan Kahar tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Penyelenggara LPBBTI berhak memutuskan untuk memilih cara terbaik penyelesaian kewajiban Penerima Dana.
- 20.4 Penerima Dana wajib menyelesaikan kewajibannya tersebut sesuai cara penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud di atas.

21. DALAM HAL UATAS TIDAK LAGI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA LPBBTI

Dalam hal UATAS tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam menyediakan LPBBTI karena mengembalikan izin usahanya, pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang dan/atau terjadi kepailitan, UATAS wajib menyelesaikan segala hak dan kewajiban kepada seluruh Pengguna yang dilakukan dengan cara:

- 21.1 posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dilunasi dengan cara mengalihkan kepada Penyelenggara LPBBTI lainnya; dan/atau
21.2 mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna yang akan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak adanya persetujuan oleh OJK atas permohonan pengembalian izin usaha oleh UATAS dan/atau pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang.

Namun demikian, terhentinya kegiatan usaha Penyelenggara LPBBTI untuk dan alasan apapun tidak dapat menghapuskan kewajiban finansial Penerima Dana kepada Pemberi Dana maupun Penyelenggara LPBBTI lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti UATAS sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh manajemen internal dan OJK selaku regulator terkait.

22. KESELURUHAN PERJANJIAN

Dengan mengakses dan menggunakan Aplikasi UATAS, Penerima Dana telah mendapatkan kesempatan untuk membaca, mempelajari, dan memahami kemudian menyatakan setuju, tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap lampiran yang ada di dalam Perjanjian ini, Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan, Kebijakan Privasi maupun kebijakan lainnya yang ditetapkan dan diberlakukan oleh UATAS, termasuk ketentuan layanan penandatanganan secara elektronik, penilaian kredit maupun layanan pendukung lainnya yang disediakan sehubungan dengan permohonan Pendanaan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Layanan Penyelenggara, termasuk peraturan OJK.

Dalam hal suatu ketentuan dalam Perjanjian ini (atau sebagian daripadanya) ditetapkan oleh pengadilan pada yurisdiksi yang berwenang atau suatu

ketentuan hukum yang berlaku sebagai tidak sah, tidak sesuai dengan hukum, atau dengan cara lain tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut dianggap dihapus dari Perjanjian ini, sementara bagian lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Apabila dianggap perlu dan/atau disyaratkan oleh Para Pihak, maka Para Pihak akan berupaya membuat dan menandatangi dokumen hukum tambahan yang akan menggantikan ketentuan yang tidak dapat diberlakukan tersebut sebagai alternatif atas pelaksanaan Perjanjian.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik atau berupa pemberian persetujuan dari Penerima Dana berupa mengklik kolom "Setuju dan telah memahami isi dari Perjanjian" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan diandatangani.

Untuk dan atas nama

Penerima Dana

PT PLUS ULTRA ABADI

Selaku Kuasa Pemberi Dana

six five three

Iwan Setiawan
Direktur Utama

LAMPIRAN I

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI DATA PRIBADI OLEH PIHAK KETIGA

No	Nama Pihak Ketiga	Tujuan Penggunaan Data Pribadi
1	PT Colmitra Perkasa Indonesia	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya
2	Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil)	Penyaluran data ke sistem Pusdafil oleh OJK
3	Fintech Data Center (FDC)	Melakukan pemeriksaan profil calon Penerima Dana, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi riwayat peminjam, kualitas pembayaran kembali (<i>Repayment Capacity</i>), dsb. dalam mengantisipasi gagal bayar
4	PT Syafraco	Penyedia penerbitan Virtual Account untuk Pembayaran Penerima Dana
5	PT Teknologi Internasional Nusantara	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya
6	Alibaba Cloud	Penyedia layanan data/database berbasis online/cloud
7	PT Xing Hao Technology	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya

8	PT Mitra Koleksi Mandiri	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya
9	PT Telmark Integrasi Indonesia	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya
10	PT Luar Biasa Teknologi	Melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara dan media yang telah ditentukan, baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp atau cara lainnya
11	PT Moneta Pembayaran Teknologi	Penyedia penerbitan Virtual Account untuk Pembayaran Penerima Dana
12	PT Privy Identitas Digital	Tanda Tangan dan Sertifikat Elektronik
13	PT Indonesia Digital Identity	Tanda Tangan dan Sertifikat Elektronik
14	PT Sumber Digital Teknologi	Melakukan E-KYC (Electronic Know Your Customer)
15	PT Dinamika Prima Servitama	Penyedia layanan asuransi kredit
16	PT Bangun Percaya Sosial	Untuk menghasilkan informasi Perkreditan
17	PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan	Untuk menghasilkan informasi Perkreditan
18	PT Kredit Biro Indonesia Jaya	Untuk menghasilkan informasi Perkreditan
19	PT Vista Jaya Raya	Melakukan penagihan kepada penerima dana baik yang dilakukan melalui telepon dan/atau WhatsApp

20

PT Artha Bina Bhayangkara

Penyedia layanan asuransi kredit

Saya setuju RIPLAY dan Perjanjian LPBBTI